

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belakang, melainkan itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melakukan suatu pembuktian dimana merupakan bagian dari proses peradilan pidana. tata cara pembuktian tersebut terikat pada Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Maka. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

Dalam pasal 183 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 dinyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”.¹

¹ Nasution, Eka. “Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana”, <http://viedkamedia.wordpress.com/about/> 15 Oktober 2010

Dari bunyi pasal 183 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 kiranya dapat dipahami bahwa pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh hakim apabila Terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah dan salah satu alat bukti yang sah adalah hasil visum dari dokter forensik.

Di rumah sakit RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo mempunyai departemen tersendiri untuk membuat dan melakukan visum yaitu Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, visum et repertum sendiri merupakan laporan atau keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik, ketika permintaan tersebut datang maka dokter harus mencatat tanggal dan waktu permintaan serta mencatat nama petugas yang mengantarkan korban, kemudian dokter forensik akan membuatkan visum et repertum dengan waktu yang diminta oleh pihak polisi. Oleh karena itu ketepatan waktu dalam penyerahan visum et repertum sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit khususnya di departemen ilmu kedokteran forensik dan medikolegal RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.

Pelaksanaan pembuatan visum et repertum di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo masih belum menghitung berapa lama waktu yang diperlukan dalam pembuatannya, sehingga belum diketahui batasan waktu yang diperlukan guna menghindari keluhan yang bisa menghambat kinerja kepolisian atau penyidik. Belum ada aturan tentang lama waktu pembuatan VER, sering terlambat dalam pembuatan VER. Sehingga penulis memilih judul tinjauan lama

waktu proses pembuatan visum et repertum di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.

B. Perumusan Masalah

Bedasarkan uraian masalah yang ada diatas maka dapat disimpulkan berapa lama waktu proses pembuatan visum et repertum di RSUP. Nasional Cipto Mangunkusumo.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui berapa lama waktu pembuatan visum et repertum di RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi lama waktu yang diperlukan dalam pembuatan visum et repertum.
- b. Mengidentifikasi proses pembuatan visum et repertum.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pembuatan visum et repertum.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penulis dapat mengaplikasikan teori yang didapat di bangku kuliah serta dapat menambah wawasan dengan metode yang relevan untuk menganalisis informasi dalam hal mengidentifikasi masalah.

2. Bagi Rumah Sakit

Dapat menjadi bahan masukan serta bahan evaluasi bagi rumah sakit dalam pembuatan visum et repertum.

3. Bagi Mahasiswa APIKES

Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber dalam mempelajari ilmu Rekam Medis dan Informasi kesehatan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP. Nasional Cipto Mangunkusumo. Untuk mengetahui berapa lama waktu proses pembuatan visum et repertum.